

## TUGAS DIGITAL ORGANISASI

NAMA : FANLOVEN, SE, M.Si

NDH : 16

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

JABATAN : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

MASALAH AKSI PERUBAHAN	Optimalisasi pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
INOVASI MELALUI	Pembuatan Aplikasi Pelanggaran Prosedur Kesehatan dimasa Covid 19 di Provinsi Riau
TUJUAN	Untuk meningkatkan layanan tentang Pelanggaran Prokes yang lebih informative, transparan, efektif dan efisien
MANFAAT	<p><b>Bagi petugas</b> : akan mempermudah penginputan data pelanggar termasuk riwayat subjek pelanggaran diseluruh Provinsi Riau</p> <p><b>Bagi Pimpinan</b> : dapat melihat perkembangan pelanggaran secara update serta bisa langsung mengevaluasi serta bisa melihat peta perkembangan pelanggaran covid di seluruh provinsi Riau secara riil.</p> <p><b>Bagi Masyarakat</b> : bisa melihat info perkembangan pelanggaran secara riil</p>
TAHAPAN KEGIATAN	<p><b>Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembentukan Tim Teknis</li><li>- Penyusunan model pengembangan system</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi dan Koordinasi</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan</b></p> <p>Jangka Pendek (2 Bulan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Aplikasi</li> <li>- Pengumpulan dan Penginputan data</li> <li>- Kerjasama dengan Dinas Kominfotik dan Peluncuran</li> </ul> <p>Jangka Menengah (setahun)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan aplikasi untuk penyempurnaan</li> </ul> <p>Jangka Panjang (lebih dari setahun)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi Aplikasi ke Aplikasi riau.go.id</li> </ul> <p>Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evaluasi</li> </ul>
FAKTOR PENDORONG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan</li> <li>2. Kebutuhan terhadap data pelanggaran yang update</li> </ol>
FAKTOR PENGHAMBAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan</li> <li>2. kurangnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan data.</li> </ol>

Nama : FANLOVEN, SE, M.Si

Sabtu, 06 Maret 2021

NDH : 16

Instansi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

WI : Ir. MAHFAYERI, M.Pd

Tugas : ORGANISASI DIGITAL

---

Wabah Pandemi Covid – 19 yang terjadi di seluruh dunia dan khususnya di Provinsi Riau belum diketahui kapan akan berakhir. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk menangani wabah ini agar tidak semakin menyebar.

Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Perda ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dari faktor risiko kesehatan dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti wabah virus Corona dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat. dalam Perda ini juga tercantum penerapan protokol kesehatan, penerapannya berlaku pada perorangan, pelaku usaha dan instansi pemerintahan. Dalam Perda ini juga terdapat pasal tentang penerapan 4M di antaranya wajib menggunakan masker, melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga jarak atau physical distancing dan menghindari kerumunan.

Perda ini juga mengamankan sanksi dan ketentuan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid 19 di Provinsi Riau.

Untuk saat ini, sebagian besar tugas pengawasan protokol pencegahan Covid-19 di lapangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau. Adapun mekanisme pendataan pelanggar dilakukan secara manual, yakni dengan petugas mengisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kertas, sebelum kemudian direkap kembali ke sistem daring dalam bentuk sebuah spreadsheet. Namun, ada beberapa kekurangan pendataan secara konvensional seperti di atas. Pengisian data BAP di kertas, misalnya, berisiko basah terkena air, tersobek, atau bahkan hilang sebelum sempat dicatat ulang dalam bentuk digital. Oleh karena itu, Aplikasi Penegakan Peraturan daerah kini hadir sebagai solusi inovatif bagi para petugas Satpol PP dalam melakukan manajemen data, khususnya berkaitan pencatatan, pendataan, serta pemberian sanksi denda pelanggaran protokol Kesehatan.

Dalam upaya menjamin aturan dan protokol terimplementasikan secara baik serta efektif, Pemprov Riau berencana memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Hal ini terwujud dalam bentuk aplikasi Penegakan Peraturan Daerah, melalui kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Riau dengan Dinas Komunikasi informasi dan Statistik Provinsi Riau.

### **Mengawasi Peraturan Daerah Secara Digital**

Melalui Aplikasi Penegakan Peraturan daerah, diharapkan petugas yang sedang menindaklanjuti suatu pelanggaran tidak perlu lagi menggunakan alat tulis ataupun kertas saat melakukan pencatatan. Cukup dengan ponsel pintar dan koneksi internet, semua proses pengawasan serta pendataan pelanggar aturan daerah bisa dilakukan sepenuhnya secara digital, seperti:

- Proses pendataan data pelanggar;
- Pengisian BAP;
- Melihat riwayat pelanggaran (perorangan atau badan usaha);
- Melakukan analisis data statistik secara real-time melalui dasbor eksklusif;
- Memantau peta sebaran lokasi pelanggar.

Secara garis besar, cara kerja pendataan informasi pelanggaran dalam Aplikasi Penegakan Peraturan daerah ini diawali dengan petugas melakukan pengisian BAP secara digital melalui aplikasi mobile. Informasi yang telah dicatat lalu diarsipkan ke dalam sistem yang sudah terintegrasi melalui situs atau dasbor. Akhirnya, data-data pelanggar aturan daerah tersebut kemudian dapat dimonitor oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, misalnya untuk keperluan analisis.

### **Melacak Pelanggaran Berulang**

Selain kemudahan pencatatan, Aplikasi ini juga memudahkan petugas untuk melacak pelanggaran yang berulang. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memasukkan kode unik berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Aplikasi kemudian akan secara otomatis menampilkan riwayat pelanggaran, baik perorangan maupun badan usaha.

Seperti kita tahu, pengulangan pelanggaran menentukan jenis sanksi atau besar denda progresif yang dijatuhkan. Perda No. 04 Tahun 2020 menyebutkan, warga yang melanggar protokol kesehatan dapat dikenai sanksi atau denda administratif sebesar Rp. 100.000,-. Namun, apabila ada pengulangan pelanggaran, maka denda yang dijatuhkan akan berlipat dan bisa mencapai hingga Rp. 350.000,-

Sama halnya apabila pelanggaran dilakukan oleh sebuah badan usaha. Pengulangan pelanggaran akan membuat besar denda menjadi berlipat, dengan jumlah maksimal Rp. 15.000.000,- jika pelanggaran tersebut diulang sebanyak tiga kali atau lebih.

Dengan kehadiran Aplikasi ini, Pemprov Riau memanfaatkan teknologi untuk memastikan proses penegakan hukum serta protokol pencegahan Covid-19 berjalan secara cepat, mudah, efektif, dan transparan. Harapannya, kolaborasi erat yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dapat membangun sebuah budaya disiplin, untuk mewujudkan Riau yang patuh dalam memerangi penyebaran wabah virus Corona.

